

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Pertama, narkoba termasuk sebagai tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau yang sering dikenal dengan istilah “*extra ordinary crime*”, dikarenakan modus operandi yang semakin canggih, UU Narkoba kemudian mengatur mengenai penyidikan penyadapan (*wiretapping*), pembelian terselubung (*under cover buy*), dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), dan penyidikan lainnya untuk melacak dan membongkar peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Hukum Acara Pidana mengandalkan pembuktian sebagai fondasi yang kuat supaya hakim dapat membuktikan apakah seseorang yang bersangkutan terbukti bersalah atau tidak dengan menggunakan 2 alat bukti sah seperti yang diatur dengan pasal 184 KUHP.

Pasal 184 KUHP tidak mengatur alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah bagi hukum acara pidana.

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat, lambat laun alat bukti elektronik mulai diakui dalam persidangan. Tetapi di sisi lain, hasil penyadapan yang merupakan alat bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri karena harus disertai dengan alat bukti lain seperti keterangan ahli yang akan digunakan untuk menyampaikan keterangan terhadap validitas alat bukti elektronik dan alat bukti lain yang sudah diatur dengan pasal 86 Undang-Undang Narkoba, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan narkoba.

Berdasarkan pasal 184 KUHP, keterangan saksi adalah alat bukti yang sah, sehingga dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII-2010, definisi saksi dan keterangan saksi mengalami perluasan, sehingga ada peluang terhadap *testimonium de auditu* yang bertentangan dengan ketentuan dari pasal 1 angka 26, pasal 1 angka 27, dan pasal 185 ayat (1) KUHP beserta penjelasannya. Maka dari itu, keterangan saksi dari Penyidik Badan Narkoba Nasional yang mendengar rekaman hasil penyadapan dan disampaikan kembali secara lisan menjadi alat bukti sah setelah putusan ini disahkan.

Kedua, penyadapan adalah tindakan yang dilakukan oleh BNN agar tindak pidana narkoba dapat terungkap, dan penyadapan harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Narkoba. Apabila terjadi tindakan penyadapan yang dilakukan sebelum terjadi dugaan tindak pidana narkoba dan hasil penyadapan tersebut dapat dianggap sebagai *unlawful legal evidence*,

dan alat sadap BNN berada di bawah pengawasan Kemenkominfo dan mengetahui jika terjadi penyadapan yang melanggar ketentuan UU Narkotika.

Penyidik bisa memperoleh alat bukti selain yang dimaksud dalam KUHAP, dan hal ini sudah diatur dengan pasal 86 ayat (1) UU Narkotika.

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, majelis hakim memiliki pertimbangan terhadap bukti penyadapan berupa rekaman pembicaraan sesuai dengan hukum pembuktian, sebagai berikut:

- Hukum pembuktian menyatakan bahwa rekaman pembicaraan adalah *real evidence* atau *physical evidence*. Barang bukti adalah benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana.

- Maka dari itu, rekaman pembicaraan dapat dianggap sebagai barang bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Muncul persoalan baru, apakah hukum acara pidana beranggapan bahwa rekaman pembicaraan menjadi alat bukti yang sah? Untuk menentukan nilai rekaman pembicaraan agar menjadi alat bukti yang sah, digunakan parameter dari hukum pembuktian pidana, yaitu *bewijsvoering* yang memberikan uraian terhadap bagaimana cara mengemukakan alat bukti kepada hakim di pengadilan.

- Jika instansi penegak hukum terbukti menggunakan alat bukti yang didapat melalui cara tidak sah atau yang sering dikenal dengan istilah *unlawful legal evidence*, hakim dapat mengesampingkan bukti dimaksud dan tidak memiliki nilai pembuktian.

Jika hakim menemukan *unlawful legal evidence*, maka hakim bisa menolak bukti tersebut karena tidak sah secara peraturan perundang-undangan.

## 5.2 SARAN

Pertama, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII-2010 yang bersifat *erga omnes*, sehingga putusan ini mengikat Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya, sebaiknya dalam pembuktian terhadap tindak pidana narkotika, hakim terlebih dahulu menerima keterangan *testimonium de auditu*. Hakim memiliki keputusan sendiri untuk menerima atau menolak suatu *testimonium de auditu*. Mengingat bahwa KUHAP tidak mengenal *testimonium de auditu*, sebaiknya segera dilakukan perubahan terhadap KUHAP agar dapat memberikan kepastian terhadap penggunaan dari *testimonium de auditu* terhadap pembuktian perkara yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Narkotika harus dirubah, dikarenakan undang-undang ini tidak mengatur mengenai siapa saja yang boleh didengarkan keterangannya sebagai saksi dan persyaratan yang

harus dimiliki agar memenuhi kualifikasi untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika.

Kedua, UU Narkotika hanya memberikan pengertian terhadap penyadapan sebagai suatu kegiatan dalam penyelidikan dan/atau penyidikan, dan persyaratan yang harus dimiliki supaya penyadapan dapat dilakukan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, hanya dikenal 5 alat bukti yang telah diatur oleh pasal 184 KUHP berupa:

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan ahli

Maka diperlukan perubahan terhadap KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena KUHP tidak mengklasifikasikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah yang bisa dipergunakan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan UU Narkotika tidak mengatur mengenai sanksi untuk penyidik BNN yang melakukan penyadapan tidak sah.

Karena pengaturan mengenai penyadapan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, seharusnya dikumpulkan menjadi satu peraturan yang mengatur penyadapan secara khusus sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara penyadapan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain dan penyadapan menurut UU Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abimanyu, Bambang, Gurita Narkoba di Indonesia, Jakarta: Indonesia Press, 2017

Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Amin, Rahman, Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, Yogyakarta : Deepublish, 2020.

Army, Eddy, Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Asikin, Zainal, dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika, Yogyakarta : Deepublish, 2017.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Edisi Pertama), Jakarta: Kencana, 2016.

Effendi, Tolib, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Medpress, 2013.

Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Gunawan, Ricky, dkk, Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), 2012.

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta, 2019.

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hamzah, Andi, dan Boedi Dwiyanisri Marsita Goenanti, Universitas Trisakti, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, 2020

Hamzah, Chandra M, Penjelasan Hukum (*Restatement*) tentang Bukti Permulaan yang Cukup, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.

Handayani, Tri Astuti, Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bandung : Nusa Media, 2018.

Harahap, Yahya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Hiariej, Eddy O.S, Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta : Erlangga, 2016.

Hikmawati, Puteri, Penyadapan dalam Hukum di Indonesia : Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*, Jakarta : P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.

Hj. Rodliyah dan H. Salim, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), Depok: Rajawali Pers, 2017.

Irsan, Koesparmono dan Armansyah, Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Edisi Revisi), Bekasi: Gramata *Publishing*, 2019.

Ishaq, H, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung : Alfabeta, 2017.

Jaenudin, Ujam, Psikologi Forensik, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia, Bandung : Nuansa Aulia, 2013.

Makara, Muhammad Taufik, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Manthovani, Reda, Penyadapan Vs. Privasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2015.

Muntaha, Kapita Selektta Perkembangan Umum Pidana, Indonesia, Jakarta: Kencana, 2018.

Pangaribuan, Aristo M.A, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Pangaribuan, Luhut, M.P., Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.

Saepullah, H. Usep dan Harrys Pratama Teguh, Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus, CV Pustaka Setia: Bandung, 2016.

Samosir, C. Djisman, Hukum Acara Pidana, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi), Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sawitri, Harvina, Determinan Berhenti Pakai Narkoba Suntik, Aceh: Unimal Press, 2018.

Sofyan, Muhammad Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2020.

Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Tancung, Baso Andi, *Narkoba Perpendek Umur Manusia*, Makassar: Pijar Press, 2017.

Tarigan, Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta : Deepublish, 2017.

## INTERNET

Aulia Bintang Pratama, *Indonesia Masih Jadi Tujuan Bandar Asing*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141010161557-12-6043/indonesia-masih-jadi-tujuan-bandar-asing/>, pada tanggal 03 Januari 2022.

Humas BNN, *Wamenkumham: Narkotika Sebagai Kejahatan yang Unik dan Extra Ordinary Crime*, diakses dari <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/>, pada tanggal 07 Januari 2022.

Humas BNN, *Penghujung Tahun, BNN RI Musnahkan 164,19 Kg Sabu dan 4.250 ml Prekursor*, diakses dari <https://bnn.go.id/penghujung-tahun-bnn-ri-musnahkan-16419-kg-sabu/>, pada tanggal 08 Januari 2022.

*Institute for Criminal Justice Reform, Menata (Kembali) Hukum Penyadapan di Indonesia*, diakses dari <https://icjr.or.id/menata-kembali-hukum-penyadapan-di-indonesia/>, pada tanggal 04 Juli 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/bukti>, pada tanggal 20 Mei 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/sistem>, pada tanggal 10 Oktober 2021.

Laboratorium Narkotika BNN, *Standar Pusat Pelayanan Pengujian Pusat Laboratorium BNN*, diakses dari <https://laboratorium.bnn.go.id/images/standar.png> pada tanggal 26 Oktober 2021.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengenal "Exclusionary Rules"*, diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/mengenal-exclusionary-rules/>, pada tanggal 8 Januari 2022.

Muhammad Isa Bustomi, *24.787 Orang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba di Indonesia sejak Januari 2021*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari>, pada tanggal 03 Juli 2021.

Sistem Informasi Rehabilitasi Nasional, *NARKOTIKA KEJAHATAN LUAR BIASA*, BNN Rehabilitasi Nasional, diakses dari, <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/276>, pada tanggal 04 Juli 2021.

Stefani Wijaya, *Sepanjang 2021, Polri Ungkap 104 Kasus Narkoba, Sita 1,7 Juta Gram Sabu*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/871175/sepanjang-2021-polri-ungkap-104-kasus-narkoba-sita-17-juta-gram-sabu>, pada tanggal 07 Januari 2022.

Taufiq Alamsyah Nanda, *Buwas: Ada 3 Aksi Penyadapan yang Dilindungi Undang-Undang*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/28/owzdu330-buwas-ada-3-aksi-penyadapan-yang-dilindungi-undang-undang>, pada tanggal 20 Februari 2022.

## **JURNAL**

Anita Raisa, Fitria, *Penyadapan Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Umum, Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

Ardiansyah, Candra, *Upaya Penegakan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Narkotika yang Dilakukan Secara Online (Diteliti di Badan Narkotika Nasional)*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Hukum*, Vol.1, No. 1, 2016.

Asimah, Dewi, *Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3, No. 2, 2020.

E, Louise Amastassia dan Amira Citra Zolecha, *Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan dalam Perkara Pidana*, *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Eddyono, Supriyadi Widodo *Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP*, *Media Hukum dan Keadilan Teropong*, Vol. 1, 2014.

Hanafi, Hanafi dan Muhammad Syahril Fitri, *Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, *Al' Adl*, Vol. 12, No. 1, 2020.

Hidayat, Agus Eka, *Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 4, Issue 2, 2020.

Hutagaol, Jessica Ariani dan I Gusti Ngurah Parwata, *Kekuatan Hukum Pembuktian Pidana Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Hwian, Christianto, *Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, *Jurnal Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Isma, Nur Laili, dan Arima Koyimatun, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Ritonga, Rena Zefania dan Vicariya Retnowati Boong, Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2016.

Rusyadi, I, Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, No. 2, hlm. 130.

Lasut, B. B., Timothy, Alat Bukti Hasil Penyadapan dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 6, 2013.

Makausi, Christian Israel, Peranan Barang Bukti dalam Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 6, 2019.

Purba, Martinus Jefry Clinton, Tindak Pidana Komputer dan Upaya Pembuktiannya, *Lex Crimen*, Vol 10, No 4, 2021.

Nainggolan, R. T., Anggraini, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Melakukan Tindak Pidana Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik, *Lex Crimen*, Vol 10, No 3, 2021.

Nugroho, Bastianto, Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Jurist-Diction*, Vol. 32, No. 1, 2017.

Rachmad, Andi, Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016.

Ramiyanto, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017.

Saleh, Putra Akbar, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di Dalam Persidangan, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Sayogie, Frans, Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum, *Buletin Al-Turas*, Vol. 23, No. 1, 2017.

Sekarsari, Mahayu Rezky, Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Silaban, Joshua Habinsaranni Rezky, Penegasan Keabsahan Bukti Rekaman Elektronik dalam KUHAP Terhadap Sistem Acara Pidana di Indonesia, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 10. No. 2, 2021.

Sudanto, Anton, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, Adil : Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1, 2017.

Suprantio, Steven, Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “*Testimonium De Auditu*” dalam Peradilan Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII-2010), Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 1, 2014.

Walukow, Julita Melissa Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Wijanarko, Danang, Penanganan Barang Bukti Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Penyidik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Hukum, Vol.1, No. 1, 2016.

Yusuf, Nasir, Kekuatan Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika, Vol. 4, No. 2, Pranata Hukum, 2009.

Yuvens, Agata Damian, Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 47, No 3, 2017.

## **KAMUS HUKUM**

Fauzan, H.M, dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Jakarta: Kencana, 2017.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai BNN.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik BNN.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja BNN.

Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah Atas Informasi Berbasis *INTERNET PROTOCOL*.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII-2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.